



PUTUSAN
Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan als Agun Bin Ismail
2. Tempat lahir : Sungai Itik
3. Umur/Tanggal lahir : 19/18 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Raya Sungai Itik Gg.Sungai Itik RT.00/RW.002
Kec.Sungai Kakap Kab.Kubu Raya.
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tidak ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GUNAWAN Als AGUN Bin ISMAIL** terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika**" yang diatur dan diancam pidana **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN Als AGUN Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) Gram yang telah disisihkan sebagai berikut: telah habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat brutto: 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan tersisa 0,17 (nol koma satu tuju) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah menedengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN Als AGUN Bin ISMAIL Pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 01.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Selayar Gg.Widodo Kec.Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 17.10 Wib saat terdakwa berada di Jalan Komyos Sudarso Gg.Putri Agung Kec.Pontianak Barat, Sdr IFAN (Daftar Pencarian Orang) menitipkan 1 (satu) Plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Shabu dikarenakan sdr IFAN tidak ingin Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh Istrinya, kemudian anggota kepolisian yang sedang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian terhadap terdakwa dalam tindak pidana pencurian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 01.30 saat terdakwa berada di Jalan Selayar GG.Widodo, selanjutnya saat terdakwa naik ke mobil polisi, terdakwa membuang 1 (Satu) plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans yang digunakan oleh terdakwa, lalu anggota kepolisian yang melihat terdakwa membuang Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor:389/10864.00/2020 yang dikeluarkan oleh P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak tanggal 02 Oktober 2020 yang dilakukan penimbangan oleh Penaksir Cabang WISNU RIYADI NIK.P82974 memiliki hasil sebagai berikut

a. Sebelum disisihkan:

Kode 1 Berat Bruto seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

b. Sesudah disisihkan:

Kode 1 memiliki Berat Bruto seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Kode A memiliki Berat Bruto seberat 0,21 (nol koma satu dua) gram;

Plastik Kosong Kode A memiliki Berat netto seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor LP-20.107.99.20.05.0741.K atas nama GUNAWAN Als AGUN Bin ISMAIL tanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

Kantong plastik klip transparan Kode A: 20.107.99.20.05.0741.K yang didalamnya berupa Serbuk berbentuk Kristal warna putih.

KESIMPULAN:

Kantong plastik klip transparan Kode A: 20.107.99.20.05.0741.K Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil Pemeriksaan Urine Nomor:574/IX/2020/Rs.Bhy tanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa dr.FUJIANTO menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama GUNAWAN Als AGUN Bin ISMAIL dengan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat merk "PROMED", dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Test AMPHETAMINE : Negatif (-)
- 2. Test METHAMPHETAMINE : Positif (+)
- 3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)
- 4. Tes MORPHINE : Negatif (-)
- 5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)
- 6. Test COCAINE : Negatif (-)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN Als AGUN Bin ISMAIL Pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 01.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Selayar Gg.Widodo Kec.Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 17.10 Wib saat terdakwa berada di Jalan Komyos Sudarso Gg.Putri Agung Kec.Pontianak Barat, Sdr IFAN (Daftar Pencarian Orang) menitipkan 1 (satu) Plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Shabu dikarenakan sdr IFAN tidak ingin Narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh Istrinya, kemudian anggota kepolisian yang sedang melakukan pencarian terhadap terdakwa dalam tindak pidana pencurian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 01.30 saat terdakwa berada di Jalan Selayar GG.Widodo, selanjutnya saat terdakwa naik ke mobil polisi, terdakwa membuang 1 (Satu) plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans yang digunakan oleh terdakwa, lalu anggota kepolisian yang melihat terdakwa membuang Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor:389/10864.00/2020 yang dikeluarkan oleh P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak tanggal 02 Oktober 2020 yang dilakukan penimbangan oleh Penaksir Cabang WISNU RIYADI NIK.P82974 memiliki hasil sebagai berikut

c. Sebelum disisihkan:

Kode 1 Berat Bruto seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

d. Sesudah disisihkan:

Kode 1 memiliki Berat Bruto seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Kode A memiliki Berat Bruto seberat 0,21 (nol koma satu dua) gram;

Plastik Kosong Kode A memiliki Berat netto seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor LP-20.107.99.20.05.0741.K atas nama GUNAWAN Als AGUN Bin ISMAIL tanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

Kantong plastik klip transparan Kode A: 20.107.99.20.05.0741.K yang didalamnya berupa Serbuk berbentuk Kristal warna putih.

KESIMPULAN:

Kantong plastik klip transparan Kode A: 20.107.99.20.05.0741.K Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil Pemeriksaan Urine Nomor:574/IX/2020/Rs.Bhy tanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.FUJIANTO menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama GUNAWAN Als AGUN Bin ISMAIL dengan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat merk "PROMED", dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Test AMPHETAMINE : Negatif (-)
 - 2. Test METHAMPETAMIN : Positif (+)
 - 3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)
 - 4. Tes MORPHINE : Negatif (-)
 - 5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)
 - COCAINE : Negatif (-)
 - 6. Test
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN SUNANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota bersama dengan rekan satu team diantaranya BRIPTU DODI SETIAWAN berdasarkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama GUNAWAN Als AGUN Bin ISMAIL karena masalah Narkotika pada hari rabu tanggal 9 September 2020 sekitar jam 01.30 Wib di Jalan Jalan Selayar Gg.Widodo Kec. Pontianak Selatan.
 - Bahwa Saksi ketika melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap GUNAWAN ALS AGUN BIN ISMAIL ditemukan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (diberi kode 1) yang dibuang oleh tersangka dilantai kendaraan mobil kepolisian yang diparkir di Jalan Selayar Gg.Widodo Kec. Pontianak Selatan yang sebelumnya berada dalam saku depan sebelah kanan celana jeans tersangka

- Bahwa Saksi menerangkan saat ditanyai pihak kepolisian mengenai kepemilikan narkoba tersebut tersangka menakui bahwa narkoba tersebut adalah milik temannya yang dititipkan kepadanya.
- Bahwa Saksi menerangkan GUNAWAN ALS AGUN BIN ISMAIL tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba yang ditemukan tersebut ketika itu.
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa saat itu juga positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DODI SETIAWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Sekira jam sekitar jam 21.20 wib saat saya sedang berjalan di halaman Polresta Pontianak kota untuk menemui teman saya yang bertugas di Polresta Pontianak
- Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota bersama dengan rekan satu team diantaranya BRIPTU DODI SETIAWAN berdasarkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama GUNAWAN ALS AGUN BIN ISMAIL karena masalah Narkoba pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar jam 01.30 Wib di Jalan Selayar Gg.Widodo Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa Saksi ketika melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap GUNAWAN ALS AGUN BIN ISMAIL ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu (diberi kode 1) yang dibuang oleh tersangka dilantai kendaraan mobil kepolisian yang diparkir di Jalan Selayar Gg.Widodo Kec. Pontianak Selatan yang sebelumnya berada dalam saku depan sebelah kanan celana jeans tersangka
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik temannya yang dititipkan kepadanya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN ALS AGUN BIN ISMAIL tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguassai dan menggunakan narkoba yang ditemukan tersebut ketika itu;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa saat itu juga positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota karena masalah Narkoba pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar jam 01.30 Wib di Jalan Jalan Selayar Gg.Widodo Kec. Pontianak Selatan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu (diberi kode 1) yang dibuang oleh Terdakwa dilantai kendaraan mobil kepolisian yang diparkir di Jalan Selayar Gg.Widodo Kec. Pontianak Selatan yang sebelumnya berada dalam saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa;
- Bahwa Adapun 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama IFAN yang menitipkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 17.15 wib di yang berada di Jalan Komyos Sudarso Gg Putri arung Kec Pontianak Barat
- Bahwa sebelum ditangkap diamankan oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan pencurian sepeda motor dan sewaktu Terdakwa hendak dimasukan kedalam Kendaraan mobil pihak Kepolisian yang parkir di Jalan Selayar Gg. Widodo Kec. Pontianak Selatan Terdakwa berusaha membuang 1(satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang berada dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa saat itu dan 1(satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut jatuh dilantai kendaraan mobil tersebut dan saat itu dilihat oleh anggota polisi.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 pukul 17.00 wib Terdakwa berada dirumah kemudian hendak ke tempat Terdakwa biasa kumpul bersama teman Terdakwa sekira pukul 17.10 wib Terdakwa sampai di Jalan Komyos Sudarso Gg Putri arung Kec Pontianak Barat disitu sudah ada teman Terdakwa bernama IFAN kemudian Terdakwa mengobrol-ngobrol santai bersama teman Terdakwa, sekira pukul 17.15 wib teman Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari dalam saku celana jeans nya kemudian teman Terdakwa berkata "GUN AKU TITIP SABU KE KAU YE" lalu Terdakwa menjawab "NGAPE PULA FAN" kemudian IFAN menjawab kembali " KALAU AKU BAWA BALEK KERUMAH TAKOT KETAHUAN BINI AKU GUN, NANTI KITE PAKAI SAME-SAME" kemudian Terdakwa bilang ke IFAN "IYELAH FAN" kemudian Terdakwa menerima titipan dari IFAN dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku depan sebelah kanan celana panjang Terdakwa.

- Bahwa lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mau pergi ke Pontianak ke tempat teman Terdakwa yang berada di Jalan Putri candramidi Gg.Catur Jaya Kecamatan Pontianak Kota, dan ketika sampai sekira pukul 19.50 wib Terdakwa duduk-duduk sebentar melihat sepi kemudian pukul 20.05 wib Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk menggunakan narkotika jenis sabu adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut didalam rumah tersebut adalah : plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil dari plastk klip transparan dengan menggunakan sendok sabu dari pipet plastic lalu Terdakwa masukan kedalam pipa kaca yang sudah terhubung oleh Bong yang siap digunakan tersebut, yang selanjutnya pipa kaca yang sudah berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bakar dengan mengunakan korek api gas, dan setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok secara berulang-ulang hingga narkotika jenis sabu tersebut habis didalam pipa kaca dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu sisa narkotika jenis sabu yang masih berada didalam plastic klip trasparan tersebut Terdakwa simpan kembali ke saku celana yang Terdakwa gunakan ketika itu.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa duduk-duduk sambil nonton tv hingga pukul 01.20 wib , setelah itu Terdakwa langsung hendak pergi kerumah teman Terdakwa untuk menyusul teman Terdakwa yang berada di Jalan Selayar Gg.Widodo Kecamatan Pontianak Selatan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa sampai dan ketika Terdakwa sampai dirumah tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian dalam perkara pencurian dan Terdakwa langsung dibawa ke mobil polisi ketika naik ke mobil polisi Terdakwa lalu membuang 1 (satu) plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke lantai kendaraan mobil polisi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik temannya yang dititipkan kepadanya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasaai dan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) Gram yang telah disisihkan sebagai berikut: telah habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat brutto: 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan tersisa 0,17 (nol koma satu tujuh) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan
2. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota karena masalah Narkoba pada hari rabu tanggal 9 September 2020 sekitar jam 01.30 Wib di Jalan Jalan Selayar Gg.Widodo Kec. Pontianak Selatan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu (diberi kode 1) yang dibuang oleh Terdakwa dilantai kendaraan mobil kepolisian yang diparkir di Jalan Selayar Gg.Widodo Kec. Pontianak Selatan yang sebelumnya berada dalam saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama IFAN yang menitipkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 17.15 wib di yang berada di Jalan Komyos Sudarso Gg Putri arung Kec Pontianak Barat
- Bahwa sebelum ditangkap diamankan oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan pencurian sepeda motor dan sewaktu Terdakwa hendak dimasukan kedalam Kendaraan mobil pihak Kepolisian yang parkir di Jalan Selayar Gg. Widodo Kec. Pontianak Selatan Terdakwa berusaha membuang 1(satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang berada dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa saat itu dan 1(satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut jatuh dilantai kendaraan mobil tersebut dan saat itu dilihat oleh anggota polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata yang menunjuk pada "Setiap orang" dapat disamakan dengan unsur "barang siapa" yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa GUNAWAN Alias AGUN Bin ISMAIL, yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana frasa "menggunakan" dalam pasal tersebut sama sekali tidak boleh dimaknai

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk



secara sempit sebagai “memakai atau mengkonsumsi” narkoba belaka;

Menimbang, bahwa dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalahguna narkoba baru dapat “menggunakan” dalam arti sempit “memakai/mengkonsumsi” narkoba, tentunya setelah terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu semisal “membeli”, “menerima”, “menyimpan”, “menguasai”, “membawa” atau “memiliki”, karena tidak mungkin ia dapat mengkonsumsi narkoba dimaksud tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu tidaklah serta merta jika pada saat ia (Penyalahguna) baru dalam tahapan melakukan perbuatan dalam lingkup sebagai “cara mendapatkan” narkoba dimaksud lalu ia harus dipersalahkan bukan sebagai penyalahguna melainkan sebagai pelaku tindak peredaran narkoba, sehingga oleh karenanya frasa “menggunakan” harus dimaknai secara luas yaitu segenap perbuatan lain yaitu bagaimana narkoba yang akan dipakai/dikonsumsi tersebut sampai kepada di Penyalahguna, namun dengan syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan dimaksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkoba bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap karena masalah pencurian namun setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip palstik Narkoba jenis Shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota karena masalah Narkoba pada hari rabu tanggal 9 September 2020 sekitar jam 01.30 Wib di Jalan Jalan Selayar Gg.Widodo Kec. Pontianak Selatan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu (diberi kode 1) yang dibuang oleh Terdakwa dilantai kendaraan mobil kepolisian yang diparkir di Jalan Selayar Gg.Widodo Kec. Pontianak Selatan yang sebelumnya berada dalam saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama IFAN yang menitipkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 17.15 wib di yang berada di Jalan Komyos Sudarso Gg Putri arung Kec Pontianak Barat
- Bahwa sebelum ditangkap diamankan oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan pencurian sepeda motor dan sewaktu Terdakwa hendak dimasukan kedalam Kendaraan mobil pihak Kepolisian yang parkir di Jalan Selayar Gg.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo Kec. Pontianak Selatan Terdakwa berusaha membuang 1(satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang berada dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa saat itu dan 1(satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut jatuh dilantai kendaraan mobil tersebut dan saat itu dilihat oleh anggota polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, jelas hal tersebut turut memperkuat fakta keterbuktian bahwasanya Terdakwa adalah seorang dalam kualitas penyalahguna atau orang yang benar-benar hanya menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, maka terbukti Terdakwa memang menggunakan narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa adalah murni ditujukan untuk digunakan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri" dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) Gram yang telah disisihkan sebagai berikut: telah habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat brutto: 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan tersisa 0,17 (nol koma satu tujuh) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam

Terbukti adalah hasil kejahatan dan sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN alias AGUN Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri", sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) Gram yang telah disisihkan sebagai berikut: telah habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat brutto: 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan tersisa 0,17 (nol koma satu tujuh) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu., tanggal 24 Pebruari 2021, oleh kami, Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Moch. Nur Azizi, S.H. , Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara telekonferens oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irine Relawaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Syahrul Sya'ban, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H..

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irine Relawaty, SH